



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 14-05-2000, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 005/RW 004 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI MARSORO, SH, Advokat yang berkantor di Griya Palm Asri I C3/20 C 4/19, RT 01/RW 05 Desa Pedagangan, Kec. Dukuhwaru, Kabupaten Tegal - 52451 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 26-10-1996, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh XXXXX RT 002/RW 007 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 atau sekitar tanggal 24 Muharrom 1438 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Pernikahan mana telah pula dicatat pada register Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 26 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan janji / sighth talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal (ikut) dirumah orangtua Penggugat hingga sekitar bulan September tahun 2018 atau seminggu setelah kelahiran anak yang kedua, selanjutnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri di RT 002/RW 007 Desa/Kec. XXXXX, Kabupaten Tegal hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur layaknya suami istri yang sah (Badaddukhul), dan telah dikaruniai (2) dua orang anak keturunan, yang bernama :

- ANAK1 (umur 3 tahun);
- ANAK2 (umur 2 tahun);

Dan kedua anak tersebut sekarang ikut ibunya (Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, tenteram dan sangat membahagiakan namun sejak menyambut kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua atau sekitar akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan/pertengkaran, dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



pasti setiap bulannya, dan hingga sekarang kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat masih ditopang dan dibantu orangtua Penggugat;

5. Bahwa dari keadaan pekerjaan dan pendapatan Tergugat seperti tersebut diatas, sangatlah berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan maupun pertengkaran-pertengkaran muncul apalagi dengan akan kehadiran anak yang kedua, hal ini menyebabkan sering timbul perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dengan kata lain sebab timbulnya perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

- a. Permasalahan ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan walaupun memberikan nafkah bulanan sangatlah kurang / sangat sedikit;
- b. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa tujuan yang pasti hingga berhari-hari, dan kepulangannya pun tanpa membawa hasil yang pasti;

6. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi dimana karena Tergugat jarang / tidak pernah memberikan nafkah, rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sangat sering timbul pertengkaran-pertengkaran bahkan sejak bulan September tahun 2018 (seminggu sebelum kelahiran anak yang kedua) atau sekitar 2 (dua) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya (pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri) dan antara Penggugat dengan tergugat hidup sendiri-sendiri, pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa/Kec. XXXXX dan Penggugat tetap menetap dan ikut orangtua Penggugat sendiri di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;

Sehingga praktis sejak bulan September 2018 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri, telah pisah tempat tinggal,

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah (baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat), sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, sudah tidak kumpul / bercampur lagi, dan sudah tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dengan kata lain Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, sudah melalaikan kewajibannya selaku suami yang sah maupun selaku Kepala Keluarga kepada Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak terima, tidak ikhlas, tidak ridho, serta sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat oleh karenanya adalah wajar dan pada tempatnya, apabila Penggugat menuntut dan mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat;

8. Bahwa dengan pengajuan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT (Alm.) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut kebijaksanaan Pengadilan;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : XXXXX, tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 26 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.005 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2018 Tergugat telah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. “

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Surat Keterangan dan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan bahwa sejak bulan September 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu sama lain serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan September 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan September 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tersebut masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, M.H.

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan 1	:	Rp	10.000,00
4. Penggugat PNBP panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan	:	Rp	240.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)